

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya aktivitas pasar modal di Indonesia, laporan keuangan menjadi pusat perhatian bagi para *stakeholder* terutama untuk para investor. Laporan keuangan ialah gambaran informasi yang dibuat secara rinci mengenai aktivitas perusahaan selama satu tahun berjalan. Laporan keuangan tersebut akan dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan terkait ekonomi. Dengan demikian laporan keuangan wajib dihasilkan dengan kualitas tinggi dan disajikan secara terbuka tanpa adanya manipulasi sehingga keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan (Andriani & Nursiam, 2017). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/PJOL.04/2016 tentang laporan keuangan tahunan perusahaan, dijelaskan bahwa adanya kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan bagi para perusahaan yang telah *go public* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama pada bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan yang dipublikasi merupakan laporan yang telah dilakukan audit sebelumnya. Laporan keuangan *audited* adalah salah satu mekanisme untuk memonitori atau meminimalisir salah saji atau informasi yang asimetris serta melindungi kepentingan *stakeholder*. Oleh karena itu perusahaan memerlukan layanan jasa audit yang bersifat independen serta objektif seperti auditor dari suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tugasnya menganalisis adanya salah saji material maupun mencegah terjadinya kecurangan.

Berdasarkan data yang disajikan Badan Pusat Statistik tentang Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah ada 771 perusahaan yang terdaftar. Untuk itu perusahaan yang sudah terdaftar wajib untuk merilis laporan keuangan tahunan yang telah diaudit guna untuk menciptakan transparansi dan kredibilitas dari manajemen kepada para *stakeholder*. Menurut Nursiam et al., (2021), kualitas audit merupakan

faktor penting untuk dipertimbangkan. Karena keakuratan dari sebuah laporan memiliki peran yang penting untuk menunjukkan kualitas yang baik pada laporannya sehingga memberikan tingkat kepercayaan dan ketepatan dalam mengambil keputusan yang terbaik. Dengan begitu kualitas dari jasa audit diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan kualitas informasi yang memenuhi standar agar dapat mendorong terciptanya efisiensi pasar modal serta meningkatkan perekonomian di pasar global maupun di Indonesia itu sendiri (Wibowo & H., 2009).

Di Indonesia ada beberapa fenomena terkait dengan menurunnya kualitas audit, yang terjadi antara KAP dengan perusahaan besar di Indonesia. Kasus pertama yaitu terjadi antara KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International) dengan PT Garuda Indonesia Tbk, dilansir melalui (CNN Indonesia, 2019) laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 terjadi kejanggalkan sehingga menjadi pusat perhatian publik. Hal tersebut diawali karena ditolaknya laporan keuangan tersebut oleh dua komisaris Garuda Indonesia. Masalah yang terjadi yaitu ketika dua komisaris tersebut memiliki persepsi yang berbeda mengenai penyajian transaksi dengan Mahata yaitu sebesar US\$229,94 juta pada akun pendapatan. Yang dipermasalahkan adalah transaksi tersebut belum dibayarkan oleh Mahata sampai akhir tahun 2018.

Berdasarkan Sekretaris Jendral Kemenkeu Hadiyanto terdapat tiga kelalaian akuntan publik (AP) saat melakukan audit terhadap PT Garuda Indonesia Tbk. Pertama, AP dinilai belum tepat dalam memosisikan transaksi tersebut atas pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain disaat transaksi tersebut ini belum diterima pembayarannya oleh perusahaan. Oleh sebab itu AP ini dinilai telah melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, AP dinilai tidak menerima cukup bukti audit atas transaksi tersebut sehingga tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan adanya salah saji yang cukup material karena nominalnya yang besar. Hal tersebut melanggar SA 500. Ketiga, AP tidak melakukan pertimbangan terkait kejadian yang sebenarnya setelah tanggal laporan

keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan tersebut. Hal tersebut juga telah melanggar SA 560.

Berdasarkan uraian kasus PT Garuda Indonesia diatas dapat dilihat bahwa AP dan KAP sering kali mengalami kondisi dimana kompetensinya serta independensinya dipertaruhkan dalam menghadapi masalah perusahaan klien yang diauditnya. Dengan menurunnya sifat tersebut, hasil akhir dari penugasan audit yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan audited mengalami penurunan kualitas sehingga informasi yang disajikan tidak dapat dijamin keandalannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Fenomena lain yang berkaitan dengan kualitas audit adalah kasus yang terjadi pada PT Hanson International Tbk dengan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja yang termasuk didalam KAP *Big four* atau yang dikenal dengan *Ernst & Young*. Dilansir CNN Indonesia (2019), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi berupa pembekuan beroperasi selama satu tahun dikarenakan laporan keuangan yang disajikan terdapat kesalahan, dimana dalam penyajiannya terdapat *overstatement* sebesar Rp 613 miliar.

Oversatetment tersebut terjadi karena adanya pengakuan pendapatan yang disajikan menggunakan metode akrual penuh terhadap transaksi dengan nilai gros sebesar Rp 732 miliar. Berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), hal tersebut melanggar Pasal 6 UUPN jis. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik tentang undang-undang pasar modal dan kode etik profesi AP. Berdasarkan fenomena diatas dapat dilihat bahwa adanya penurunan kualitas audit yang dihasilkan KAP *Ernst&Young*. Arens *et al.* (2015), menjelaskan bahwa seorang auditor harus mampu mendeteksi adanya salah saji material kemudian temuan tersebut wajib dilaporkan sebagai bentuk kecurangan terlebih lagi telah melibatkan pihak-pihak dari klien. Karena kualitas audit yang baik yaitu jika mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kecurangan kemudian diungkapkan sesuai dengan prosedur audit yang berlaku.

Selanjutnya kasus audit yang lain terjadi pada 2018 yaitu adanya gagal audit pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Dilansir dari (CNN Indonesia, 2019), kasus ini terjadi karena adanya penunjukan manajemen baru yaitu pada Oktober 2018. Dimana manajemen baru tersebut menemukan kejanggalan dari laporan keuangan tahun lalu yaitu tahun 2017. Oleh karena itu dilakukannya investigasi untuk menyelidiki laporan keuangan 2017 yang dianggap ada kejanggalan, kemudian TPS Food menunjuk KAP *Big four* yaitu *Ernst&Young* untuk melakukan audit investigasi pada laporan tersebut. Dari investigasi tersebut ditemukannya adanya indikasi manipulasi berupa *overstatement* pada akun-akun persediaan, piutang usaha dan aktiva tetap sebesar Rp 4 triliun, selain itu ditemukannya juga pada akun penjualan sebesar Rp 662 miliar dan pada akun EBITDA sebesar Rp 329 miliar. Selanjutnya ditemukan adanya aliran dana kepada pihak jajaran manajemen lama sebesar Rp 1,78 triliun dengan skema yang beragam. Kemudian diketahui bahwa laporan keuangan pada tahun 2017 telah diaudit KAP Amir Abadi Jusuf (AAJ), Aryanto, Mawar dan Rekan yang terafiliasi dengan RSM International bersama auditor yang bernama Didik Wahyudianto, dimana KAP tersebut telah melakukan penugasan audit di TPS Food sejak tahun 2004. Sehingga hal tersebut diduga adanya indikasi auditor tersebut tidak independen dalam mengaudit laporan keuangan tersebut sehingga laporan tersebut tidak berkualitas dan melanggar Standar Audit (SA) 550 terkait pihak berelasi menurut Kementerian Keuangan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, terdapat masalah terkait menurunnya kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan KAP yang bereputasi baik dan juga opini yang baik belum tentu menjamin kualitas audit yang dihasilkan juga baik. Dari beberapa fenomena diatas menunjukkan adanya peristiwa auditor yang gagal mendeteksi adanya kecurangan pada perusahaan klien yang diaudit. Dari fenomena tersebut auditor disarankan untuk lebih meningkatkan sikap independensi dan intergritasnya atas tugasnya yang sudah menjadi tanggung jawabnya

sehingga nantinya *output* yang dihasilkan berupa laporan keuangan *audited* yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaanya.

Menurut De Angelo (1981), kualitas audit merupakan profitabilitas dimana auditor bertugas untuk mendeteksi adanya kecurangan dan melaporkan yang terjadi pada kliennya. Namun untuk probabilitas melaporkan adanya kecurangan atau tidak itu semua tergantung pada independensi seorang auditor dalam bertugas. Kualitas audit merupakan faktor penting yang dihasilkan dalam mengaudit laporan keuangan. Setelah dilakukannya audit pada laporan keuangan, auditor akan menyatakan opini audit untuk laporan ditahun berjalan. Opini audit tersebut menjadi dasar untuk pengambilan keputusan untuk para *stakeholder* terutama para investor sehingga kualitas audit mejadi penting dimasa yang akan datang. Dengan demikian kualitas audit yang baik bisa dihasilkan melalui auditor yang bersifat independen dan objektif serta bertugas secara profesional sesuai standar akuntan publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kualitas audit yang baik tidak selalu faktor internal yang dapat mempengaruhi tetapi peran pihak eksternal juga cukup signifikan. Berikut beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kinerja auditor dalam bertugas yaitu, tenur audit, *client importance* dan pergantian KAP.

Tenur audit merupakan masa kontrak atas penugasan pemeriksaan audit yang terjadi antara auditor dari suatu KAP dengan perusahaan sebagai klien dalam waktu yang berturut-turut tanpa adanya pemutusan kontrak (Werastuti, 2013). Pada penelitian Nasuci et al., (2020), menghasilkan tenur audit berpengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin lama masa perikatan antara KAP dan klien akan semakin baik. Dikarenakan hubungan yang lama akan memudahkan auditor dalam memahami pencatatan klien dan mudah dalam mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan sehingga dapat menghasilkan laporan yang berkualitas. Lain halnya pada penelitian Suwarno et al., (2020), tenur audit tidak berpengaruh dengan kualitas audit. Hasil peneltiannya menjelaskan bahwa lamanya masa perikatan antara KAP dan klien memungkinkan akan mempengaruhi

independensi saat terjadi adanya kecurangan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan berkurang.

Pergantian KAP ini merupakan salah satu cara untuk menjaga sifat independen dan objektif yang dimiliki auditor terhadap perusahaan kliennya. Dengan pergantian KAP, auditor baru yang ditugaskan akan bekerja dengan pemeriksaan yang lebih objektif dan menghasilkan laporan audit yang relevan dan lebih berkualitas (Paputungan & Kaluge, 2018). Adanya pergantian KAP dapat meminimalisir keakraban antara klien dengan auditor yang bertugas, sehingga dapat menjaga independensi serta objektivitas dalam menghasilkan laporan yang berkualitas. Pada penelitian Kalanjati et al., (2019), menunjukkan pergantian KAP tidak memiliki pengaruh pada kualitas audit. Namun pada penelitian Marantika Sitompul et al., (2021), menunjukkan hasil yang berbeda dimana adanya pengaruh yang signifikan untuk pergantian KAP terhadap kualitas audit, karena pergantian KAP mampu menjaga independensi sehingga kualitas audit yang dihasilkan semakin baik dan mampu meminimalisir ketergantungan auditor dengan klien. Dengan demikian independensi auditor terhadap klien akan baik sehingga mampu menyatakan opini audit berdasarkan temuan dan kondisi sebenarnya.

Menurut Kerler & Brandon (2010), *client importance* adalah klien terbesar atau utama bagi KAP atau AP, dimana klien ini merupakan sumber pendapatan yang besar yang akan didapatkan secara terus menerus. Pada penelitian Udayanti & Ariyanto (2017), hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pada *client importance* terhadap kualitas audit. Hal ini menjelaskan bahwa auditor tidak membedakan klien demi reputasi ataupun kepentingan ekonomi. Namun adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen et al., (2010), dimana hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya faktor yang dipertahankan KAP atau AP lebih besar dibandingkan dengan faktor ketergantungan ekonomi pada klien penting. Dengan begitu auditor dalam bertugas lebih berhati-hati sehingga

kualitas audit yang dihasilkan pun semakin baik karena klien tersebut dianggap sebagai klien penting.

Penelitian ini merupakan pengembangan berdasarkan saran dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani & Nursiam, (2017) yaitu untuk menambahkan variabel independen lain yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu faktor *client importance*. Variabel tersebut dipilih karena masih jarang digunakan pada penelitian sebelumnya terutama di Indonesia. Alasan lain yaitu *client importance* dinilai dapat menjadi ancaman terhadap independensi auditor dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas, karena hal tersebut akan meningkatkan ketergantungan ekonomi auditor kepada klien. Chen et al., (2010), menjelaskan bahwa adanya ketergantungan ekonomi pada klien pentingnya yang akan mempengaruhi kualitas audit menjadi rendah.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh tenur audit, pergantian KAP dan *client importance* terhadap kualitas audit dengan *audit delay* dan *leverage* sebagai variabel kontrol pada sektor manufaktur yang terdaftar di BEI berdasarkan laporan keuangan *audited* selama periode tahun 2019-2020”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tenur audit berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah pergantian KAP berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah *client importance* berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris mengenai apakah tenur audit berpengaruh terhadap kualitas audit
2. Untuk menguji secara empiris mengenai apakah pergantian KAP berpengaruh terhadap kualitas audit
3. Untuk menguji secara empiris mengenai apakah *client importance* berpengaruh terhadap kualitas audit

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan paraktis, yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna untuk peneliti selanjutnya dalam mengambil topik yang relevan, dimana penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi ataupun informasi tambahan untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat penelitian ini untuk peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan untuk penelitian yang mengangkat topik sejenis yaitu kualitas audit.

2) Bagi IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia)

Manfaat penelitian ini untuk IAPI sebagai pihak yang membuat regulasi terkait Standar Profesional dan Etika Akuntan Publik yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk mendorong para AP untuk selalu menjaga independensi dan mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif agar hasil laporan yang dihasilkan semakin berkualitas.

3) Bagi Auditor

Manfaat penelitian ini untuk para auditor yaitu penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan pertimbangan kepada para auditor untuk tetap menjaga kualitas audit yang dihasilkan dengan menjaga independensi dan objektivitasnya dalam bertugas agar hasil audit yang dihasilkan dapat berkualitas baik, karena hasil audit memiliki peran yang cukup banyak untuk para *stakeholder* dalam menentukan keputusan terutama terkait dengan ekonomi.

4) Bagi KAP

Manfaat penelitian ini untuk KAP yaitu penelitian ini dapat bermanfaat untuk KAP selalu menjaga serta meningkatkan kualitas audit dengan selalu menaati standar yang berlaku serta mampu meningkatkan kinerja para auditor dalam bertugas untuk menyajikan laporan audit yang memiliki kualitas yang baik.